Scientia pro virtute

Journal of Tax Law and Policy

P-ISSN: 2829-579X E-ISSN: 2829-7636 pp. 85-93

Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak atau Tersangka dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia

Triana Aprianita
Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
email: trianaapriyanita16@gmail.com

Article

Keywords:

Pajak, Penyitaan, Harta Kekayaan, Tersangka, Wajib Pajak, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

History of Article

Received: July 01, 2024;
Reviewed: July 04, 2024;
Accepted: July 12. 2024;
Published: August 22, 2024

DOI: 10.56282/jtlp.v3i2.505

Abstract

Masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penghindaran atau tindak pidana perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian signifikan terhadap pendapatan negara. Salah satu upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut adalah melalui penyitaan harta kekayaan milik tersangka tindak pidana perpajakan. Penyitaan ini bertujuan tidak hanya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga sebagai jaminan pemulihan kerugian negara. Ketentuan penyitaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU KUP, KUHAP, dan Peraturan Menteri Keuangan. Namun, perbedaan prinsip antara ketentuan dalam UU KUP dan KUHAP menimbulkan potensi konflik norma yang berimplikasi pada risiko pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji ketentuan hukum serta tantangan dalam pelaksanaan penyitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyitaan efektif dalam pemulihan kerugian negara dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pelaksanaannya menghadapi tantangan hukum dan teknis, seperti minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik pajak, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk menjamin bahwa penyitaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, baik melalui penghindaran pajak maupun tindak pidana perpajakan lainnya. Tindak pidana di bidang perpajakan dapat merugikan pendapatan negara secara signifikan, sehingga diperlukan mekanimse hukum yang tegas untuk menanggulanginya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyitaan harta kekayaan milik Wajib Pajak atau tersangka dalam tindak pidana perpajakan.[1] Penyitaan harta kekayaan dalam konteks perpajakan bertujuan untuk menjamin pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyidik, dan lembaga peradilan. Penyitaan tersebut berbeda dengan penyitaan dalam rangka utang pajak, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang mengatur tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, termasuk tindakan penyitaan dan pemblokiran terhadap harta kekayaan penanggung pajak.

Pelaksanaan penyitaan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga hak-hak Wajib Pajak dan memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum.[2] Memang, telah terdapat ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memberikan kewenangan kepada penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka dalam tindak pidana perpajakan. Namun , ketentuan tersebut belum sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyitaan dilakukan terhadap benda yang diduga kuat berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Adanya Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP dengan KUHAP tersebut menunjukkan bahwa upaya mengefektifkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara serta Upaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perpajakan dan mencegah tindakan serupa di masa depan harus berhadapan dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan potensi penyalahgunaan wewenang. Kewenangan penyitaan yang luas, yakni penyitaan di luar barang bukti kejahatan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, dapat menimbulkan risiko pelang1garan terhadap hak milik dan privasi tersangka, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, tanpa pengawasan yang ketat, kewenangan yang luas tersebut berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan tersangka yang belum tentu bersalah, mengingat prinsip *equality before the law* harus tetap dijunjung tinggi dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan..

Penyitaan harta kekayaan merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan kerugian pendapatan negara akibat tindak pidana perpajakan. Namun, efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti prosedur hukum, koordinasi antarinstansi, dan tantangan teknis di lapangan. Dalam implementasinya, penting untuk memastikan bahwa penyitaan harta kekayaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlind1ungan HAM serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga, perlu menjawab 2 (dua) rumusan permasalahan yang ada. **Pertama**, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyitaan harta kekayaan milik Wajib Pajak atau tersangka dalam tindak pidana

[1] Geral Samuel, Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia, Risalah Hukum, Vol. 18, No. 1, 2022, hlm. 63-70.

[2] Kelik Widiatmoko, Seluk Beluk Penyitaan Harta Kekayaan yang Diagunkan, tersedia di laman https://pajak.go.id/id/seluk-beluk-penyitaan-harta-kekayaan-yang-diagunkan.

perpajakan di Indonesia?. **Kedua**, apa saja tantangan hukum dan teknis yang dihadapi dalam proses penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak atau tersangka dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk memahami secara mendalam mengenai penyitaan harta kekayaan dalam konteks tindak pidana perpajakan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Penyitaan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Perpajakan

Penyitaan harta kekayaan dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU KUP, KUHAP, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP mengatur tentangn kewenangan kepada penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka dalam tindak pidana perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, sehingga aset tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan.[3]

Dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat penyitaan barang bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), serta Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur bahwa meskipun penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, namun wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Adapun Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

[3] Festian Juniar Nugie Indriawan, Lakukan Tindak Pidana Perpajakan, Aset Wajib Pajak Disita DJP, tersedia di laman https://www.pajak.go.id/id/berita/lakukan-tindak-pidana-perpajakan-aset-wajib-pajak-disita-djp.

dilakukan. Pasal 44 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, namun jika belum ada rumah penyimpanan tersebut di tempat yang bersangkutan, penyimpanan dilakukan di kantor kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, gedung bank pemerintah, atau tempat lain yang sesuai. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa jika benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Adapun Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kemudian, PMK Nomor 17 Tahun 2025 mengatur kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang diduga terkait dengan tindak pidana perpajakan. Penyitaan ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian dan/atau sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Dalam pelaksanaannya, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan aset tersangka, termasuk pemblokiran rekening atau aset lainnya guna menjamin pemulihan kerugian negara. Selain itu, PMK ini juga mengatur mekanisme penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, di mana wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan dengan melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif yang ditetapkan.

Selain PMK Nomor 17 Tahun 2025, terdapat PMK Nomor 61 Tahun 2023 yang mengatur bahwa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Dalam konteks utang pajak atau sanksi administrasi, penyitaan didefinisikan sebagai tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak sesuai peraturan perundang-undangan. PMK ini juga memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk merekomendasikan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu bagi penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

2. Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Tersangka atau Wajib Pajak serta Tantangan dan Hambatannya

Penyitaan harta kekayaan milik Wajib Pajak atau tersangka dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan instrumen hukum yang penting untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik tersangka dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia diatur dalam UU KUHP dan KUP. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan milik tersangka guna memulihkan kerugian pada pendapatan negara.[4] Harta yang dapat disita meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu, namun harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Selain itu, penyitaan juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana dapat dibayar. Dalam konteks ini, penyitaan harta kekayaan dilakukan sebagai bentuk pengamanan sekaligus meningkatkan kepastian bahwa tersangka tindak pidana di bidang perpajakan akan membayar sanksi pidana denda.[5]

Selain penyitaan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana (*proceed of crime*) di bidang perpajakan, apabila PPNS DJP juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Terdapat beberapa perbedaan antara penyitaan harta kekayaan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dengan penyitaan harta kekayaan dalam rangka penyidikan TPPU. **Pertama,** penyitaan harta kekayaan dalam penyidikan TPPU dimaksudkan untuk pembuktian dugaan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan bertujuan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara.[6] **Kedua**, hanya harta kekayaan milik tersangka dan pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka saja yang dapat dilakukan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sedangkan dalam pembuktian TPPU, harta kekayaan yang dapat disita tidak terbatas pada harta kekayaan milik tersangka saja, melainkan juga harta kekayaan yang diatasnamakan orang/pihak lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang.[7] **Ketiga**, harta kekayaan milik tersangka dan pihak lain yang dapat disita dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tidak harus sesuai dengan tempus, sedangkan harta kekayaan yang dapat disita dalam penyidikan TPPU terbatas sesuai tempusnya, kecuali penyidik dapat membuktikan adanya unsur pencampuran (*mingle/mingling*) atas harta kekayaan tersebut.[8] **Keempat**, tidak terdapat ketentuan khusus dalam UU TPPU yang mengatur terkait tindakan penyitaan harta

[4] Nola G. C. Asmarani, Penyidik DJP Bisa Sita dan Blokir Harta Tersangka Tindak Pidana Pajak, tersedia di laman https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/33791/penyidik-djp-bisa-sita-dan-blokir-harta-tersangka-tindak-pidana-pajak, diakses tanggal 30 Oktober 2024.
[5] Andi Ulil Amri Burhan dan Gunadi, Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 4, 2022.
[6] Kelik Widiatmoko, Seluk Beluk Penyitaan Harta Kekayaan yang Diagunkan, tersedia di laman https://pajak.go.id/id/seluk-beluk-penyitaan-harta-kekayaan-yang-diagunkan, diakses tanggal 13 Oktober 2024.
[7] *Loc.cit.*
[8] *Loc.cit.*

kekayaan dalam penanganan perkara TPPU, dengan demikian atas pelaksanaan penyitaan sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara pidana.[9]

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPNS DJP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pajak, sehingga harus berkoordinasi dengan kepolisian. Hal ini dapat menimbulkan hambatan birokrasi dalam proses penegakan hukum.[10] Proses penyitaan harta kekayaan dalam kasus tindak pidana perpajakan seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum maupun teknis. Tantangan tersebut melipakuti perbedaan pemahaman aturan antara penyidik pajak dan pihak eksternal, serta kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam penyitaan harta kekayaan milik tersangka atau Wajib Pajak. **Pertama**, terdapat kecenderungan wajib pajak memilih menjalani pidana kurungan subsider daripada membayar denda. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,6% wajib pajak lebih memilih menjalani hukuman pidana kurungan ketimbang membayar denda, yang menghambat pemulihan kerugian negara.[11] **Kedua,** proses penyitaan dan pemblokiran aset memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti perbankan dan kantor pertanahan. Hambatan administratif dan birokrasi dapat memperlambat proses penyitaan dan pemblokiran aset tersangka. **Ketiga**, penyitaan aset harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan hak kepemilikan. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa proses penyitaan tidak melanggar hak-hak tersebut, sehingga diperlukan prosedur yang transparan dan akuntabel. **Keempat,** jumlah dan kapasitas penyidik pajak yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran aset secara efektif.[12] Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan sumber daya bagi PPNS DJP, serta penyempurnaan regulasi yang mendukung proses penyitaan dan pemblokiran aset secara efektif dan efisien.[13]

3. Implikasi Penyitaan Harta Kekayaan terhadap Pemulihan Kerugian Negara dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penyitaan harta kekayaan dalam tindak pidana perpajakan memiliki peran krusial dalam upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Melalui mekanisme ini, negara dapat mengamankan aset yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian akibat tindak pidana perpajakan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku.

Penyitaan harta kekayaan juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Tindakan tegas berupa penyitaan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perpajakan dan efek takut bagi calon pelaku. Hal ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

---

[9] *Loc.cit.*
[10] DDTC News, Catatan tentang Pemulihan Aset atas Tindak Pidana Pajak dalam UU HPP, tersedia di laman https://news.ddtc.co.id/review/analisis/34035/catatan-tentang-pemulihan-aset-atas-tindak-pidana-pajak-dalam-uu-hpp, diakses tanggl 30 Oktober 2024.
[11] DDTC News, Kewenangan Penyitaan Aset oleh Penyidik Pajak, Perlukah?, tersedia di laman https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/32379/kewenangan-penyitaan-aset-oleh-penyidik-pajak-perlukah, diakses tanggl 30 Oktober 2024.
[12] Andi Ulil Amri Burhan dan Gunadi, *Ibid*.
[13] *Ibid.*

secara sukarela, guna menghindari risiko penyitaan aset.[14] Selain itu, penyitaan harta kekayaan dalam proses penyidikan dapat mendorong tersangka untuk memanfaatkan mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP. Dalam ketentuan tersebut, penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administrasi berupa denda.Dengan demikian, penyitaan harta kekayaan dapat menjadi insentif bagi tersangka untuk segera melunasi kewajibannya, sehingga proses hukum dapat dihentikan dan kerugian negara dapat dipulihkan lebih cepat.[15] Implementasi penyitaan harta kekayaan dalam penegakan hukum perpajakan juga berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dengan adanya kewenangan penyitaan, penyidik memiliki alat yang lebih kuat untuk menindak pelaku tindak pidana perpajakan. Hal ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum perpajakan, di mana pemulihan kerugian pada pendapatan negara menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pemidanaan fisik.[16]

D. KESIMPULAN

Studi ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. **Pertama**, penyitaan harta kekayaan dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU KUP, KUHAP, serta PMK, antara lain PMK Nomor 17 Tahun 2025 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023. UU KUP memberikan kewenangan kepada penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka guna menjamin pemulihan kerugian negara. KUHAP mengatur prosedur dan tata cara penyitaan dalam proses peradilan pidana, termasuk jenis benda yang dapat disita, prosedur penyimpanan, dan pengembalian benda sitaan. PMK Nomor 17 Tahun 2025 mempertegas kewenangan penyidik pajak dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan aset tersangka untuk pembuktian serta jaminan pemulihan kerugian negara, termasuk mekanisme penghentian penyidikan jika kerugian negara dilunasi. Sementara itu, PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengatur penyitaan sebagai tindakan jurusita pajak untuk menjamin pelunasan utang pajak serta pemberian sanksi administratif bagi penanggung pajak yang lalai. **Kedua**, pelaksanaan penyitaan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan masa lalu, birokrasi antar instansi, kecenderungan wajib pajak menghindari denda, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Tindakan penyitaan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan kepemilikan. Meski demikian, penyitaan terbukti efektif dalam memberikan efek jera, mendorong pemulihan kerugian negara, dan mendukung penghentian penyidikan secara damai sesuai Pasal 44B UU KUP.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, studi ini menghasilkan beberapa saran. Pertama, perlu penguatan regulasi dan koordinasi antar instansi. Pemerintah perlu memperkuat aturan teknis pelaksanaan penyitaan dan memperjelas koordinasi lintas instansi, seperti bank, BPN, dan lembaga keuangan lain, agar proses penyitaan dan pemblokiran aset berjalan lebih efektif. Kedua, perlu peningkatan kapasitas dan kewenangan PPNS DJP. Penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi penyidik pajak perlu menjadi prioritas, termasuk memperkuat peran PPNS DJP dalam proses

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

penangkapan dan penyidikan tindak pidana pajak secara mandiri. Ketiga, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi yang masif tentang risiko penyitaan dan penghentian penyidikan melalui pelunasan kerugian negara dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Keempat, penguatan pengembangan sistem informasi terintegrasi. Dibutuhkan sistem digital terpadu antarinstansi (misalnya, DJP, Perbankan, Badan Pertanahan Nasional) untuk mempercepat proses pelacakan dan penyitaan aset tersangka. Kelima, penekanan pada prinsip penerapan *ultimum remedium*. Penegakan hukum perpajakan hendaknya tetap menekankan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas, sehingga penyitaan lebih diarahkan sebagai upaya persuasif untuk penyelesaian damai, bukan semata-mata pemenjaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmarani, Nola G. C., Penyidik DJP Bisa Sita dan Blokir Harta Tersangka Tindak Pidana Pajak, tersedia di laman https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/33791/penyidik-djp-bisa-sita-dan-blokir-harta-tersangka-tindak-pidana-pajak, diakses tanggal 30 Oktober 2024.

Burhan, Andi Ulil Amri, dan Gunadi, Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 4, 2022.

DDTC News, Catatan tentang Pemulihan Aset atas Tindak Pidana Pajak dalam UU HPP, tersedia di laman https://news.ddtc.co.id/review/analisis/34035/catatan-tentang-pemulihan-aset-atas-tindak-pidana-pajak-dalam-uu-hpp, diakses tanggl 30 Oktober 2024.

DDTC News, Kewenangan Penyitaan Aset oleh Penyidik Pajak, Perlukah?, tersedia di laman https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/32379/kewenangan-penyitaan-aset-oleh-penyidik-pajak-perlukah, diakses tanggl 30 Oktober 2024.

Indriawan, Festian Juniar Nugie, Lakukan Tindak Pidana Perpajakan, Aset Wajib Pajak Disita DJP, tersedia di laman https://www.pajak.go.id/id/berita/lakukan-tindak-pidana-perpajakan-aset-wajib-pajak-disita-djp.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Samuel, Geral, Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia, Risalah Hukum, Vol. 18, No. 1, 2022.

Widiatmoko, Kelik, Seluk Beluk Penyitaan Harta Kekayaan yang Diagunkan, tersedia di laman https://pajak.go.id/id/seluk-beluk-penyitaan-harta-kekayaan-yang-diagunkan, diakses tanggal 13 Oktober 2024.